



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 71
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE TAHUN 2019-2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk menjamin obyektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan sistem prestasi dan sistem karir sebagaimana di atur di dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka di bentuk Tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah Daerah oleh Pejabat yang berwenang;
- c. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan periode Tahun 2019-2022 tidak sesuai lagi dengan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 061/4838/SJ tentang Keanggotaan Biro/bagian Organisasi Setda Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Tim Penilai Kinerja Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga perlu dilakukan Perubahan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/4838/SJ tanggal 28 Agustus 2020 hal : Keanggotaan Biro/Bagian Organisasi Setda Provinsi dan Kabupaten Kota dalam Tim Penilai Kinerja Pemerintah Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 2. Surat Bupati Banggai Kepulauan Nomor 061/650/Bag.Org tanggal 30 September 2020 perihal : Keanggotaan Tim Penilai Kinerja Pemerintah Daerah dan TAPD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE TAHUN 2019-2022.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2022. dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal:
- a. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional;
 - b. Pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural yang menunjukkan prestasi kerja, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, TIM berpedoman pada ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan RB RI di Jakarta;
3. Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.

LAPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 46 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019 - 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 PERIODE TAHUN 2019 - 2022

NO	PEJABAT	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	
2.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	
3.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA	ANGGOTA	
4.	INSPEKTUR	ANGGOTA	
5.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	
6.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA	ANGGOTA	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

 RAIS D. ADAM